



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS
BADO;
Tempat lahir : Tator;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros KM 57 RT 08 Desa Binai Kec.

Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;

A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS BADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS BADO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 206.000,-(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah dengan Rincian:
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Pecahan Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 13 (Tiga Belas) Lembar Pecahan Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Pecahan Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 31 (Tiga) Buah Batu Fakyu;
- 2 (Dua) Buah Dadu;
- 1 (Satu) Buah Terpal Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Karpas hambal warna Abu-abu;
- 1 (Satu) Buah Tas Slempong warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MINGGU Als BADO Ad PETRUS BADO bersama-sama dengan Sdr. LONGDONG (DPO) dan Sdr. ORPAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bulungan - Berau KM 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa pergi areal kebun sayuran yang berada di Jalan Poros Bulungan - Berau KM 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan untuk berjualan minuman dan makanan karena ditempat tersebut biasa diselenggarakan permainan sabung ayam dan domino jenis Fakyu, sekira pukul 16.30 wita Terdakwa di minta oleh Sdr. LONDONG (DPO) untuk menggantikan menjadi bandar dalam permainan Domino jenis Fakyu karena saat itu Sdr. LONDONG (DPO) ingin beristirahat sehingga saat itu terdakwa menggantikan Sdr. LONDONG (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa dihari yang sama pihak kepolisian Resor Bulungan yang telah memperoleh informasi dari masyarakat Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan bahwa di areal kebun sayuran yang berada di Jalan Poros Bulungan Berau Km 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan sering diselenggarakan permainan Domino jenis Judi Fakyu dan permainan Sabung Ayam Taji sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan penyelidikan dan penggerebekan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang berada dilokasi tersebut serta ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah), 31 (tiga) Buah Batu Fakyu, 2 (dua) Buah Dadu, 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru, 1 (satu) Buah Karpas hambal warna Abu-abu dan 1 (satu) Buah Tas Sempang warna Biru, yang mana setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah memainkan permainan Domino jenis Fakyu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs



sebanyak 2 (dua) putaran dan pemilik dari perlengkapan permainan Domino jenis Fakyu adalah Sdr. LONGDONG (DPO) dan Sdr. ORPAH (DPO), atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun mekanisme permainan Domino jenis Fakyu yang terdakwa selenggarakan yaitu terdakwa berperan sebagai Tasso/pengocok kartu/batu domino Fakyu dan membagikan kepada 4 (empat) orang pemain yang salah satunya sebagai bandar dan yang mana sistem bandar berputar setelah 4 (empat) putaran/game, setelah kartu/batu domino fakyu terdakwa kocok lalu kartu/batu domino fakyu terdakwa arahkan ke depan bandar lalu setelah taruhan dipasang antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian bandar melempar dadu dan kartu/batu domino fakyu terdakwa bagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) katu/batu, terdakwa akan memperoleh keuntungan dari bandar atau pemain yang menang yang kisarannya antara Rp. 5.000,- (lima rubu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar ± Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memainkan permainan Domino jenis Fakyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MINGGU Als BADO Ad PETRUS BADO bersama-sama dengan Sdr. LONGDONG (DPO) dan Sdr. ORPAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bulungan - Berau KM 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa pergi areal kebun sayuran yang berada di Jalan Poros Bulungan - Berau KM 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan untuk berjualan minuman dan makanan karena ditempat tersebut biasa diselenggarakan permainan sabung ayam dan domino jenis Fakyu, sekira pukul 16.30 wita Terdakwa di minta oleh Sdr. LONDONG (DPO) untuk menggantikan menjadi bandar dalam permainan Domino jenis Fakyu karena saat itu Sdr. LONDONG (DPO) ingin beristirahat sehingga saat itu terdakwa menggantikan Sdr. LONDONG (DPO) sebagai bandar.
- Bahwa dihari yang sama pihak kepolisian Resor Bulungan yang telah memperoleh informasi dari masyarakat Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan bahwa di areal kebun sayuran yang berada di Jalan Poros Bulungan Berau Km 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan sering diselenggarakan permainan Domino jenis Judi Fakyu dan permainan Sabung Ayam Taji sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim dari Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan penyelidikan dan penggerebekan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang berada dilokasi tersebut serta ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah), 31 (tiga) Buah Batu Fakyu, 2 (dua) Buah Dadu, 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru, 1 (satu) Buah Karpet hambal warna Abu-abu dan 1 (satu) Buah Tas Slem pang warna Biru, yang mana setelah diintrogasi terdakwa mengakui telah memainkan permainan Domino jenis Fakyu sebanyak 2 (dua) putaran dan pemilik dari perlengkapan permainan Domino jenis Fakyu adalah Sdr. LONGDONG (DPO) dan Sdr. ORPAH (DPO), atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun mekanisme permainan Domino jenis Fakyu yang terdakwa selenggarakan yaitu terdakwa berperan sebagai Tassoi/pengocok kartu/batu domino Fakyu dan membagikan kepada 4 (empat) orang pemain yang salah satunya sebagai bandar dan yang mana sistem bandar berputar setelah 4 (empat) putaran/game, setelah kartu/batu domino fakyu terdakwa kocok lalu kartu/batu domino fakyu terdakwa arahkan ke depan bandar lalu setelah taruhan dipasang antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian bandar melempar dadu dan kartu/batu domino fakyu terdakwa bagikan kepada pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) katu/batu, terdakwa akan memperoleh keuntungan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs



dari bandar atau pemain yang menang yang kisarannya antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memainkan permainan Domino jenis Fakyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI RATI PRASETYO Bin SURADI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis domino fakyu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA di areal kebun sayuran yang berada di Jalan Poros Bulungan Berau Km 57 Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ialah menyediakan tempat/lapak perjudian domino jenis fakyu;
- Bahwa Terdakwa baru saja mau memulai menjadi bandar pada lapak perjudian domino jenis fakyu yang sebelumnya dimainkan oleh Sdr. LONDONG dan memberikan modal kepada Terdakwa uang sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah), namun pada saat diamankan hanya ada Terdakwa dikarenakan Sdr. LONDONG kabur;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian domino jenis fakyu yakni kartu fakyu dihambur kemudian disusun sebanyak 4 (empat) batu domino



setelah itu bandar memilih berdasarkan banyak uang yang dipasang oleh pemain fakyu dengan jumlah 4 (empat) pemain, setelah ditentukan oleh Terdakwa yang merupakan bandar kemudian uang taruhan diletakkan di depan pemain, kemudian bandar melempar dadu kemudian setelah keluar jumlahnya batu domino tersebut yang dibagi oleh bandar sesuai dengan urutan dadu yang keluar kemudian setelah itu batu domino yang dibagi tersebut dibuka dan dihitung mata dominonya lalu dibandingkan dengan jumlah mata domino yang lebih tinggi dari jumlah mata domino yang dimiliki bandar maka yang kalah akan diambil pasangannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian domino jenis fakyu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi IBNU PERMADI, yang keterangannya dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi permainan Domino jenis fakyu tersebut diselenggarakan di Jl. Poros Tanjung Selor Berau di sebuah kebun sayur KM 57 Kec. Tanjung palas Timur kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk permainan domino jenis fakyu Saksi tidak mengerti cara bermainnya Saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuka judi sabung ayam tersebut adalah seorang laki laki yang biasa namanya di sebut Bapak ORPA yang mana selain sabung ayam terdapat juga permainan domino jenis fakyu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu yang membuka permainan judi jenis fakyu adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ketika di lokasi perjudian tersebut menjual air mineral sambil membuka permainan domino jenis fakyu;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi berada di lokasi tempat kejadian karena sedang nonton permainan sabung ayam dan melihat Terdakwa yang memainkan permainan domino jenis fakyu;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat diselenggarakan permainan domino jenis fakyu tersebut dapat dijangkau secara umum karena berada ditempat terbuka dan tidak diperlukan izin khusus untuk masuk ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



3. Saksi YASMI GATTA, yang keterangannya dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi permainan Domino jenis fakyu tersebut diselenggarakan di Jl. Poros Tanjung selor Berau sebuah kebun sayur KM 57 Kec. Tanjung palas Timur kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memang ada membuka lapak untuk menjadi sampingan dari usahanya membuka jualan di sekitar perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membuka lapak perjudian fakyu tersebut dan Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan dilokasi tersebut selain permainan domino jenis fakyu yang Saksi lihat aja juga sabung ayam taji;
- Bahwa Saksi menerangkan peran Terdakwa adalah sebagai bandar fakyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuka perjudian tersebut namun Saksi pernah mendengar dari omongan orang-orang bahwa yang membuka tempat perjudian tersebut adalah Sdr. URPAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat perjudian fakyu dan perjudian sabung ayam tersebut hanya bersebelahan saja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tempat perjudian tersebut dari teman Saksi dan baru mengetahuinya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan Terdakwa yang didapat dari perjudian Fakyu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat diselenggarakan permainan domino jenis fakyu tersebut dapat dijangkau secara umum karena berada ditempat terbuka dan tidak diperlukan izin khusus untuk masuk kelokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
- 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu;
- 2 (dua) buah dadu;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor Berau di KM 57 di sebuah kebun sayur;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah Sdr. URPAH, di tempat itu selain permainan domino jenis fakyu ada juga sabung ayam taji;
- Bahwa permainan domino jenis fakyu yang Terdakwa maksud adalah dimana beberapa orang yang memainkan permainan tersebut dengan menggunakan kartu domino dan di sertai dengan uang kemudian yang menang dalam permainan tersebut yang akan mengambil jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat perjudian tersebut untuk berjualan minuman dan makanan setelah itu sekitar 16.30 WITA Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. LONDONG untuk menggantikan menjadi Bandar dalam permainan Permainan domino jenis fakyu tersebut di karenakan Sdr. LONDONG ingin istirahat sejenak dan pada saat Terdakwa menggantikan Sdr. LONGDONG dalam permainan perjudian domino atau (judi fakyu) dan baru satu kali putaran, tiba-tiba ada penggerebekan dari pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres Bulungan;
- Bahwa perjudian Permainan domino jenis fakyu dan sabung ayam taji tersebut sudah berjalan sekitar dari bulan Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 31

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh satu) buah batu fakyu, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

- Bahwa adapun cara permainan perjudian domino jenis fakyu yakni kartu fakyu dihambur kemudian disusun sebanyak 4 (empat) batu domino setelah itu bandar memilih berdasarkan banyak uang yang dipasangkan oleh pemain fakyu dengan jumlah 4 (empat) pemain, setelah ditentukan oleh Terdakwa yang merupakan bandar kemudian uang taruhan diletakkan di depan pemain, kemudian bandar melempar dadu kemudian setelah keluar jumlahnya batu domino tersebut yang dibagi oleh bandar sesuai dengan urutan dadu yang keluar kemudian setelah itu batu domino yang dibagi tersebut dibuka dan dihitung mata dominonya lalu dibandingkan dengan jumlah mata domino yang lebih tinggi dari jumlah mata domino yang dimiliki bandar maka yang kalah akan diambil pasangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian domino jenis fakyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor Berau di KM 57 di sebuah kebun sayur;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah Sdr. URPAH, di tempat itu selain permainan domino jenis fakyu ada juga sabung ayam taji;
- Bahwa permainan domino jenis fakyu yang Terdakwa maksud adalah dimana beberapa orang yang memainkan permainan tersebut dengan menggunakan kartu domino dan di sertai dengan uang kemudian yang menang dalam permainan tersebut yang akan mengambil jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat perjudian tersebut untuk berjualan minuman dan makanan setelah itu sekitar 16.30 WITA Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. LONDONG untuk menggantikan menjadi Bandar dalam permainan Permainan domino jenis fakyu tersebut di karenakan Sdr. LONDONG ingin istirahat sejenak dan pada saat Terdakwa menggantikan Sdr. LONGDONG dalam permainan perjudian domino atau (judi fakyu) dan baru satu kali putaran, tiba-tiba ada penggerebekan dari pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres Bulungan;
- Bahwa perjudian Permainan domino jenis fakyu dan sabung ayam taji tersebut sudah berjalan sekitar dari bulan Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa adapun cara permainan perjudian domino jenis fakyu yakni kartu fakyu dihambur kemudian disusun sebanyak 4 (empat) batu domino setelah itu bandar memilih berdasarkan banyak uang yang dipasangkan oleh pemain fakyu dengan jumlah 4 (empat) pemain, setelah ditentukan oleh Terdakwa yang merupakan bandar kemudian uang taruhan diletakkan di depan pemain, kemudian bandar melempar dadu kemudian setelah keluar jumlahnya batu domino tersebut yang dibagi oleh bandar sesuai dengan urutan dadu yang keluar kemudian setelah itu batu domino yang dibagi tersebut dibuka dan dihitung mata dominonya lalu dibandingkan dengan jumlah mata domino yang lebih tinggi dari jumlah mata domino yang dimiliki bandar maka yang kalah akan diambil pasangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian domino jenis fakyu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs



Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS BADO sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), undang-undang tidak memberikan definisi, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu namun beberapa ahli pidana berpendapat orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan dan dalam bentuk ini jelas subyeknnya paling sedikit dua orang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini atau dengan kata



lain apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan/dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan, serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam pasal dimaksud adalah suatu bentuk usaha permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari permainan tersebut, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor Berau di KM 57 di sebuah kebun sayur;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah Sdr. URPAH, di tempat itu selain permainan domino jenis fakyu ada juga sabung ayam taji;
- Bahwa permainan domino jenis fakyu yang Terdakwa maksud adalah dimana beberapa orang yang memainkan permainan tersebut dengan menggunakan kartu domino dan di sertai dengan uang kemudian yang menang dalam permainan tersebut yang akan mengambil jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat perjudian tersebut untuk berjualan minuman dan makanan setelah itu sekitar 16.30 WITA Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. LONDONG untuk menggantikan menjadi Bandar dalam permainan Permainan domino jenis fakyu tersebut di karenakan Sdr. LONDONG ingin istirahat sejenak dan pada saat Terdakwa menggantikan Sdr. LONGDONG dalam permainan perjudian domino atau (judi fakyu) dan baru satu kali putaran, tiba-tiba ada penggerebekan dari pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres Bulungan;
- Bahwa perjudian Permainan domino jenis fakyu dan sabung ayam taji tersebut sudah berjalan sekitar dari bulan Agustus 2021;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga)



lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

- Bahwa adapun cara permainan perjudian domino jenis fakyu yakni kartu fakyu dihambur kemudian disusun sebanyak 4 (empat) batu domino setelah itu bandar memilih berdasarkan banyak uang yang dipasangkan oleh pemain fakyu dengan jumlah 4 (empat) pemain, setelah ditentukan oleh Terdakwa yang merupakan bandar kemudian uang taruhan diletakkan di depan pemain, kemudian bandar melempar dadu kemudian setelah keluar jumlahnya batu domino tersebut yang dibagi oleh bandar sesuai dengan urutan dadu yang keluar kemudian setelah itu batu domino yang dibagi tersebut dibuka dan dihitung mata dominonya lalu dibandingkan dengan jumlah mata domino yang lebih tinggi dari jumlah mata domino yang dimiliki bandar maka yang kalah akan diambil pasangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian domino jenis fakyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rumah tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut di atas memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu;
- 2 (dua) buah dadu;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana berikut:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Hal yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS BADO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINGGU Alias BADO Anak Dari PETRUS BADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 31 (tiga puluh satu) buah batu fakyu;
- 2 (dua) buah dadu;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah karpet hambal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Christofer, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.